



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 13 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████
██████████, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengarkan Pemohon dan anaknya serta calon suami Pemohon dan orantuanya;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ██████████ lahir tanggal 10 Juli 2004 (16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di ██████████
██████████;

Hal. 1 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

[REDACTED], lahir tanggal 12 Januari 1995 (26 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor B.015/Kua.30.01.02/BA.00/1/2021 tanggal 12 Januari 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak Pemohon, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 26-27 minggu, sebagaimana Surat Keterangan oleh dr. Hendra Sp. RAD, pada tanggal 28 Desember 2020;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tlamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tuanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hakim menyarankan agar perkawinan anak Pemohon ditunda sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] berumur 16 tahun 6 bulan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] berumur 26 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya tersebut, dan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa atau mengintimidasi anaknya untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anaknya sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai Petani Jagung;
- Bahwa menjadi kebiasaan di tempat tinggal Pemohon bila ada orang yang hamil di luar nikah, akan menjadi bahan gunjingan, bahkan kalau anaknya lahir tanpa ayah, maka iapun akan dipanggil anak haram/anak zina. Apabila itu terjadi, ia khawatir anaknya akan stres dan depresi, atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya dan janinnya;
- Bahwa Pemohon siap membimbing dan membantu perekonomian anaknya, kesehatan serta akan tetap berusaha memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak-anaknya, serta mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang baik pada anak, agar ia siap berpartisipasi di lingkungan sosial;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 10 Juli 2004 berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bersikukuh dan menyatakan siap untuk menikah dengan calon suaminya karena sudah 1 tahun berpacaran dan telah berhubungan badan dengan calon suaminya tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar anak Pemohon sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa ia menyatakan bahwa calon suaminya tidak pernah melakukan kekerasan terhadapnya;
- Bahwa ia calon suaminya berbungan badan berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan setuju dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah lama tidak bersekolah dan hanya lulus Sekolah Dasar dan tidak sekolah lagi serta tidak ada keinginan melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak Pemohon setelah tamat Sekolah Dasar telah bekerja membantu ibunya bekerja di ladang;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Januari 1995 berstatus perjaka;
- Bahwa antara ia dan calon istrinya yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia (calon suami) bersikukuh dan menyatakan siap untuk menikah dengan calon istrinya karena sudah 1 tahun berpacaran dan telah berhubungan badan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa benar calon istrinya sedang hamil;
- Bahwa calon suami menyatakan tidak pernah memaksa maupun melakukan kekerasan terhadap calon istrinya supaya menikah dengannya;
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan memenuhi kebutuhan ruma tangganya karena ia sudah bekerja sebagai Petani Jagung dengan penghasilan sebesar Rp. 5000.000,-/ 4 bulan;

Hal. 5 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilannya tersebut, calon suaminya menyatakan cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami ([REDACTED]

[REDACTED]) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua dari [REDACTED];
- Bahwa benar keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] berumur 26 tahun dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED] berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar menurut pengakuan anaknya, bahwa anaknya telah berhubungan badan dengan calon istrinya tersebut, dan saat ini calon istrinya sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa benar antara anaknya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa keduanya (orang tua calon suami) tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa keduanya beserta Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anaknya sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai Petani Jagung 1 hektar milik bapak, dengan penghasilan 5 juta / empat bulan;
- Bahwa Pemohon siap membimbing dan membantu perekonomian anaknya, kesehatan serta akan tetap berusaha memenuhi kewajibannya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak-anaknya, serta mengajarkan atau mencontohkan perilaku yang baik pada anak, agar ia siap berpartisipasi di lingkungan sosial;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti sura berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.1;

Hal. 6 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 14 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 21 Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.6;
7. Fotocopi Hasil Pemeriksaan USG oleh dr. Hendra Sp. RAD. tanggal 28 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai dengan P.7;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon baru berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 26 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon telah lama berpacaran dengan calon istrinya, dan menurut pengakuan anak Pemohon kepada keluarga bahwa keduanya telah berhubungan badan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon saat ini sedang hamil 26 s.d. 27 minggu karena saksi sendiri yang membawa anak Pemohon ke dokter untuk melakukan USG;
- Bahwa saksi mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai Petani Jagung, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua dari calon suami anaknya telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Provinsi Gorontalo, mengaku sebagai Tante Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon baru berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 26 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon telah lama berpacaran dengan calon istrinya, dan menurut pengakuan anak Pemohon kepada keluarga bahwa keduanya telah berhubungan badan;

Hal. 8 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai Petani Jagung, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua dari calon suami anaknya telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyaingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokonya Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman disebabkan anaknya belum mmencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga memiliki kekuatan

Hal. 9 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tilmuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan anak di bawah umur, dan menyarankan agar perkawinan anak Pemohon ditunda sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon supaya hakim memberikan dispensasi kawain kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim telah mendengar keterangan masing-masing dari Pemohon dan anaknya serta calon suami pemohon dan anaknya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk perkara";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 s.d. P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangan di atas, sedangkan bukti P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kematian ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED]. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran anak Pemohon dan

Hal. 10 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hubungannya dengan Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang status identitas calon suami anak Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang taksiran usia kehamilan anak Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil permohonan, saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh

Hal. 11 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Juli 2004 sehingga sampai saat ini berumur 16 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] berumur 26 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya, dan telah berhubungan badan hingga anak Pemohon hamil 7 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami juga tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami siap untuk membantu kebutuhan ekonomi, dan memperhatikan kesehatan serta pergaulan sosial anak-anaknya dan akan tetap berusaha memenuhi hak-hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 26 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetapi tidak bisa dilaksanakan, karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan menunjukkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 menyatakan” *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan telah hamil 7 bulan, dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak” untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak/remaja yang hamil di luar nikah rentan mengalami stres dan depresi karena menanggung rasa malu, dan dikucilkan dari lingkungan pergaulan, demikian pula akan berdampak terhadap anak yang akan dilahirkannya, sebab sudah lumrah terhadap anak yang lahir diluar nikah masih sangat kejam. Orang-orang akan bergunjing dan bahkan terang-terangan membully anak dengan sebutan ‘anak haram’ dan lain sebagainya, dan hal itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan tumbuh kembang sang anak;

Menimbang, bahwa fakta antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai

Hal. 13 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan setuju tanpa ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya, sehingga hakim berpendapat bahwa *anak Pemohon secara mental dan dengan penuh kesadaran telah siap untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya;*

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa (26 tahun), telah bekerja sebagai Petani Jagung dengan penghasilan sebesar 5 Juta setiap 4 bulan, menunjukkan bahwa ia telah mandiri, dan siap untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon berumur 16 tahun 7 bulan dan calon suaminya berumur 26 tahun, menunjukkan perbedaan usia yang cukup jauh antara anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa umur 16 tahun 7 bulan menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga diguncang konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinana maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa calon suami anak pemohon sudah dewasa dan mandiri, ditambah komitmen Pemohon dan orang tua calon suami untuk membantu dan berusaha memenuhi kewajibannya sebagai orang tua sehingga hakim berpendapat calon suami akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan diharapkan setelah terjadi pernikahan, anak Pemohon akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Hal. 14 dari 17 Hal.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon harus diutamakan untuk melindungi anak Pemohon dari dampak negatif akibat hamil di luar nikah, oleh karena kejadian hamil diluar nikah merupakan aib yang luar biasa dimana tidak hanya pelaku yang menerima konsekuensinya namun keluarga dan orang-orang terdekat yang tidak bersalah turut menanggung malu, dan juga untuk melindungi janin yang dikandung anak Pemohon tersebut demi memastikan hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa dari analisa-analisa di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar dan anak yang dilahirkannya akan mendapat status yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 15 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jamudil Akhir 1442 oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Rajabudin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nura Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	259.000,00

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tlm.